Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan

**Selmi Oka1, Abdur Rahman Adi Saputera2**

**IAIN Sultan Amai Grorontalo1, IAIN Sultan Amai Gorontalo2**

selmioka46@gmail.com1, adisaputrabd@gmail.com2

***Abstract***

*This study aims to analyze the decision of the sharia economic dispute case that was submitted through a lawsuit at the Gorontalo Religious Court, then continued with the next legal effort, namely an appeal at the Religious High Court to the Supreme Court Cassation level. The results of the study indicate that the claimant and the parties referred to in the lawsuit have both made mistakes in the murabahah contract that has been agreed upon, and in terms of the judges' considerations at each level, it shows that the councils of the Religious Courts and the High Religious Courts passed things that should have been examined. namely the condition of negligence of obligations carried out by the plaintiff. The considerations conveyed by the assembly can certainly miss the sharia economic principle, namely the Taawun concept because the plaintiff's condition is sick and the plaintiff can prove it. As an institution that provides financing (creditors), it is certainly not possible to issue a warning letter if the debtor does not have any errors. So the result is that it can be separated between the state of overmatch and negligence of obligations.*

***Key words:*** *Court Decisions, Sharia Economics, Three Levels of Judiciary*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan pada Pengadilan Agama Gorontalo, kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum berikutnya yakni Banding di Pengadilan Tinggi Agama sampai ditingkat Kasasi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pengaju gugatan dan para pihak yang dimaksud dalam gugatan sama-sama telah melakukan kesalahan atas akad murabahah yang telah disepakati, dan ditinjau dari pertimbangan hakim disetiap tingkatan, menunjukkan bahwa majelis dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama melewati hal yang seharusnya diperiksa yakni kondisi kealpaan kewajiban yang dilakukan oleh pengggugat. Pertimbangan yang disampaikan oleh majelis dapat dipastikan melewatkan prinsip ekonomi syariah yakni konsep Taawun karena kondisi penggugat sakit dapat dibuktikan penggugat. Sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan (kreditur) tentu tidak mungkin mengeluarkan surat peringatan jika debitur tidak memiliki kesalahan. Sehingga hasilnya adalah dapat dipisahkan antara keadaan *overmacth* dan kealpaan kewajiban.

**Kata kunci :** Putusan Perkara, Ekonomi Syariah,Tiga Tingkatan Peradilan

**PENDAHULUAN**

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia telah membuktikan eksistensi perjalanannya dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Seiring perkembangannya terus disaksikan bagaimana Pengadilan Agama terus bertransformasi memperkuat kelembagaannya sebagai salah satu kerangka hukum di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, dapat dikatakan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah masih terbilang baru, setelah adanya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 amandemen kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama.(Al Adawiyah, 2017)

Adapun cakupan kewenangan pengadilan agama sesuai pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.(Astanti et al., 2019)

Penambahan luasan kewenangan Pengadilan Agama bisa dipastikan memberi peluang yang besar terhadap semakin rumitnya perkara sengketa ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan Agustus 2020 jumlah bank umum syariah (BUS) saat ini sebanyak 14 buah, unit usaha syariah (UUS) sebanyak 20 buah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 162 buah. Sehingga dengan memperhatikan pasal tersebut maka jelas bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan di lembaga peradilan khusus yakni Pengadilan Agama.

Hakim di lembaga Peradilan Agama juga sudah dibekali ilmu pengetahuan yang tentunya sudah banyak dengan dibuktikan adanya kepemilikan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang khusus menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang didaftarkan di pengadilan agama. Hal ini tentu dilaksanakan atas dasar perintah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Tidak hanya sebatas mengantongi sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung (MA) bersama Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) dan negara-negara timur tengah juga sering melaksanakan berbagai pelatihan khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sehingga hakim tidak boleh menolak mengadili dengan alasan hukum tersebut belum ada atau karena hukum itu tidak jelas. Karena seorang hakim dianggap tahu hukum (Ius curia Novit) sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 27 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.(Wicaksana, 2017)

Seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang mengadili perkara khususnya ekonomi syariah akan selalu diperhadapkan dengan tugas menilai bukti yang ada. Seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu persoalan tersebut secara langsung, maka disinilah terjadi adanya proses penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang diperhadapkan kepadanya.(Saputera et al., 2021)

Seorang hakim dalam melaksanakan kewajibannya terkait menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melakukan serangkaian penemuan hukum atau tafsiran hukum dalam rangka membentuk hukum, yang tentunya selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada dua asas, yakni asas menyesuaikan dengan Undang Undang dengan fakta persidangan dan kedua, asas hakim dapat menambah Undang Undang apabila itu diperlukan. Terkait asas kedua tersebut bukan berarti Undang Undang yang dibuat oleh hakim itu mengikat untuk masyarakat umum tetapi hanya terhadap kasus yang ditanganinya saja.(Atikah, 2019)

Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti, yakni putusan (599/Pdt.G/2018/PA Gtlo). Isi gugatan dari pihak nasabah ialah terkait penetapan wanprestasi karena tidak bisa membayar cicilan karena alasan sakit. Padahal jauh sebelum adanya penetapan wanprestasi nasabah telah datang menemui pihak bank mega syariah untuk mengadakan adendum atau tambahan kontrak yang dijawab oleh pihak bank mega syariah: “setor saja sesuai kemampuan”, akan tetapi kemudian barang jaminan nasabah tersebut dilelang oleh pihak bank dan telah diajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Gorontalo (KPKNL).

Hasil lelang tersebut kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, padahal sesuai dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini kemudian tidak dilaksanakan oleh pihak bank mega syariah yang pada prinsipnya harus menjalankan segala aktifitasnya berdasarkan prinsip prinsip syariah. Atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo perkara ini kemudian dimenangkan oleh pihak nasabah dengan isi putusan membatalkan hasil penetapan lelang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gorontalo, menyatakan bahwa nasabah tidak terbukti wanprestasi dan menyatakan bahwa bank Mega Syariah telah melakukan perbuatan hukum.

Tidak sampai disitu saja pihak Bank Mega Syariah yang merasa telah banyak dirugikan akhirnya mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang pada putusannya menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo. Setelah melalui persidangan ditingkat banding, pihak Bank Mega Syariah kemudian mengajukan kembali kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada putusannya menyebutkan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan juga Putusan Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini sangat penting karena, dalam lingkup Pengadilan Agama Gorontalo penggugat berhasil memenangkan gugatannya begitupun ditingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Ditingkat kasasi Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pembatalan terhadap dua putusan dibawahnya yakni putusan Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

**KAJIAN LITERATUR**

Untuk memberikan kejelasan pengertian dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan:

1. Putusan

Putusan dalam bahasa Arab disebut al-qadha (keputusan) yang berarti menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaiakan dan memutuskanya. Seperti kedudukan hakim yang diminta untuk menyempurnakan suatu urusan dan menetapkan hukum, sedangkan al-qadha yang dibaca panjang berarti hukum antara sesama manusia. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.(Harahap, 2017) Adapun putusan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada tingkat pertama Pengadilan Agama Gorontalo No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor: 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo dan juga putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor: 925/K/Ag/2019.

1. Sengketa Ekonomi Syariah

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengeta dalam bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah penyelesaian perkara dalam hal ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.(Suadi & SH, 2017) Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor 599/Pdt.G/2018/PA Gtlo, yang dilanjutkan ditingkat banding dengan Nomor 9/Pdt.G.2019/PTA Gtlo dan juga dilanjutkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 925 K/Ag/2019.

1. Tiga Peradilan

Tiga Peradilan yang dimaksud dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan juga Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Data diambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa data primer yaitu putusan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada tingkat pertama Pengadilan Agama Gorontalo No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor: 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo dan juga putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor: 925/K/Ag/2019. Adapun data sekunder sebagai penunjang penelitian yakni perundang-undangan, kompilasi hukum, serta karya tulis ilmiah (jurnal) dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan analisis data yang menggunakan tiga teknik utama yaitu Pertama, mengerucutkan berbagai data yang diperoleh, sehingga terfokus kepada objek penelitian. Kedua, menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi yang memberikan kemudahan untuk dibaca dan dipahami. Ketiga, menarik benang merah yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**PEMBAHASAN**

**Analisis Putusan No:599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo**

Analisis terhadap Pertimbangan Hukum pada Putusan dalam Poin pertama amar putusan khusus eksepsi:

1. Majelis tidak lagi mempertimbangkan perihal gugatan obscuur libel, karena jika diperhatikan kembali pada duduk perkara sudah sangat jelas bahwa maksud dari gugatan adalah perkara sengketa ekonomi syariah.

Suatu gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel* apabila:

1. Objek sengketanya tidak jelas, apabila pada gugatan tersebut, tidak disebutkan mengenai tata letak lokasinya, tidak jelas batas-batasannya.
2. Dalam posita tidak mendukung petitum atau sebaliknya.
3. Kumulasi gugatan yang tidak berkaitan atau tidak berdasar, penggabungan gugatan hanya dapat dibenarkan jika antara materi gugatan yang satu dengan materi gugatan yang lainnya ada hubungan yang sangat mendasar dan diatur oleh Undang Undang.
4. Petitum gugatan tidak terinci.
5. Terkait hadirnya notaris sebagai bagian dari gugatan harus dipastikan apakah notaris melakukan kesalahan dan merugikan salah satu pihak sebagaimana dalam pasal 1365 kitab Undang Undang Hukum Perdata:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Jika notaris menyalahi kode etik dan merugikan maka notaris boleh dikaitkan sebagai tergugat, tetapi permasalahan ini ada saat penggugat (nasabah) dan tergugat telah selesai melaksanakan akad di hadapan notaris HP. Sehingga keliru jika notaris harus disertai dalam gugatan.

Point kedua, amar putusan khusus pokok perkara dalam konvensi:

* 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
	2. Keadaan *overmacth* ini dijelaskan dalam hadis nabi: *“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sulaiman Ar Razi dari Dawud bin Qais dari Zaid bin Salam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “barang siapa memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menggugurkan (membebaskan) nya, niscaya Allah akan memberikan naungan kepadanya pada hari di bawah naungan ‘ArsyNya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya”*.(Aulia, 2015)

Selain itu keadaan *overmacth* dibahas dalam hukum materil termasuk pada pasal 1245 kitab Undang Undang Hukum Perdata: Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Keadaan *overmacth* juga diatur dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 40: Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pertimbangan hakim terkait *overmacth* tentu didasari oleh bukti yang disampaikan, akan tetapi ada hal yang dilewati oleh majelis dalam menilai penggugat *overmacth*, yakni ketidaksesuaian antara dalil dalam gugatan dan bukti surat peringatan yang dilampirkan oleh tergugat I.(Kusumo, 2017) Berita acara yang terlampir dalam putusan menyebutkan bahwa penggugat telah menerima Surat Peringatan I tepat 27 Desember 2013, disusul Surat Peringatan II tanggal 30 Desember 2013 dan surat peringatan 3 tanggal 1 April 2014. Jika dikaitkan dengan dalil gugatan, bahwa sakitnya penggugat dimulai pada pertengahan tahun 2014 artinya mulai sakit kisaran bulan Mei dan Juni. Hal ini berarti penggugat telah menerima surat peringatan jauh sebelum penggugat sakit.

Kekeliruan hakim ini dapat ditinjau dari tahapan konstatir yaitu hakim harus memeriksa setiap peristiwa dan menilai benar dan tidaknya peristiwa tersebut. Sehingga seorang hakim dapat menilai kebenaran fakta perkara. Tergugat meski telah membuktikan adanya kealpaan kewajiban oleh penggugat (nasabah), surat peringatan I, II dan III yang diberikan tidak memenuhi prisip kepatutan dan kebiasaan. Kesalahan tergugat sangat jelas saat mengeluarkan surat peringatan II yang hanya berjarak tiga hari dari surat peringatan I. Seorang kreditur tentunya harus memberikan tenggang waktu yang wajar agar nasabah dapat menjalankan kewajibannya. Seperti ditegaskan dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1339: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oIeh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

1. Restrukturisasi atau adendum terhadap sisa hutang

Perintah restrukturisasi dijelaskan pada pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:16/PJOK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan:

1. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
2. Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan
3. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
4. Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
5. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
6. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
7. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan

Adapun kaidah ushul fikih terkait restrukturisasi atau adendum: Kebijakan atau tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus memperhatikan mashlahat. Maksud dari kaidah tersebut adalah tergugat I selaku pemegang otoritas yakni Bank Mega Syariah haruslah memperhatikan kemaslahatan nasabah yang keadaannya tidak mampu melaksanakan kewajiban dikarenakan sakit. Sehingga keadaan penggugat dapat dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi pada akad murabahah.

Prinsip restrukturisasi juga merupakan salah satu prinsip syariah dalam akad murabahah, yakni prinsip ta’awun atau tolong menolong, sekaligus memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya.(Hariyanto, 2014)

Putusan terkait pengembalian sebidang tanah yang telah dikuasai oleh tergugat III sebagai pemenang lelang menjadi hak tanggungan hanya memberi beban yang baru terhadap penggugat. Sebagai pemenang lelang yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh hukum tergugat III (pemenang lelang) telah mau mengembalikan sebidang tanah yang dimaksud dengan syarat penggugat harus mengembalikan sejumlah uang yang telah dikeluarkannya saat memperoleh tanah tersebut. Jika dipahami bersama, tanggung jawab yang dilimpahkan kepada penggugat menjadi 2 yakni penyelesaian kewajiban atas akad murabahah dan pembayaran kembali hak tanggungan yang telah dilelang. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan salah satu majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara yang serupa.

1. Pernyataan lelang yang dilakukan oleh tergugat tidak memiliki kekuatan hukum menurut majelis.

Penjualan lelang telah diatur pada peraturan Menteri Keuangan Negara Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada pasal 43 ayat (1) PMK Nomor 27 Tahun 2016 nilai limit dari lelang ditetapkan penjual berdasarkan penaksiran atau penilai yang independen, sedangkan KPKNL hanya bertugas mengecek apakah penilaian tersebut masih relevan atau tidak. Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL harus berdasarkan pengajuan Ketua Pengadilan Agama dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang Undang. Setelah menjalani proses sita eksekusi, ketua Pengadilan Agama membuat penetapan perintah eksekusi yang isinya perintah penjualan lelang barang yang telah dieksekusi. Pada perkara sengketa ekonomi syariah ini tidak ditemukan adanya prosedur lelang yang seharusnya diajukan oleh pihak kreditur kepada Pengadilan Agama.

Proses lelang dipahami sebagai berikut:

* 1. Pengumuman lelang yang disampaikan melalui surat kabar atau media masa. Waktu pengumuman lelang dapat dilakukan setelah sita eksekusi diberikan.
	2. Permintaan lelang disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama kepada KPKNL dengan melampirkan:
1. Salinan putusan Pengadilan Agama.
2. Salinan penetapan sita eksekusi.
3. Salinan berita acara penyitaan.
4. Salinan penetapan lelang.
5. Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
6. Rincian jumlah tagihan.
7. Bukti kepemilikan barang.
8. Bukti pengumuman lelang.
	1. Pendaftaran permintaan lelang yang dituangkan dalam buku khusus dan sifat pendaftaran terbuka untuk umum.
	2. KPKNL berhak menetapkan hari lelang.
	3. Penentuan syarat lelang dan floor price atau harga minimum.
	4. Tata cara penawaran dituliskan dalam amplop tertutup dengan menyebutkan identitas jelas. Apabila tidak ada harga yang sesuai patokan, maka diperbolehkan melakukan penawaran lisan atas persetujuan pihak penjual.
	5. Pembelian lelang dan menentukan pemenang yaitu penawar tertinggi dan minimal sesuai dengan harga minimum.
	6. Pembayaran harga lelang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Pokok perkara dalam putusan ini bermuara dari akad pembiayaan murabahah yang dilaksanakan pada Bank Syariah yang dengan sadar menundukan dirinya terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga apabila bermasalah maka seharusnya diselesaikan sesuai dengan aktivitas syariah di Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri tentu tidak boleh hanya bertetap pada surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diberi wewenang untuk mengeluarkan penetapan eksekusi, tetapi juga harus mempertimbangkan asal akad yang telah dibuat.

1. Pada poin 6 dan 7 yang berhubungan dengan proses balik nama atas hak tanggungan penggugat. Majelis menilai ini batal dan tidak mengikat secara hukum karena proses awal dari lelang telah keliru sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri tidak memiliki kekuatan hukum, selain berdasar pada Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya:
3. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah:

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Sehingga meski dalam akad sengketa dapat dilakukan di Pengadilan Negeri, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Undang Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dikeluarkannya sebuah putusan atas suatu perkara merupakan jalan untuk membaca terkait bagaimana hakim menilai ataupun menerapkan hukum materil yang ada yang relevan dengan perkara. Meski dinilai baik dan telah sesuai oleh majelis pada tingkat pertama, ada beberapa hal yang perlu untuk dikritisi sama seperti beberapa poin yang telah disampaikan sebelumnya. Selayaknya suatu putusan pengadilan memberikan solusi atau menyelesaikan masalah yang terjadi, akan tetapi jika ternyata suatu putusan tidak memberikan solusi terhadap kedua belah pihak dan malah menambah jumlah masalah, hal ini berarti putusan yang telah dikeluarkan butuh upaya hukum selanjutnya. Pernyataan ini diakui oleh salah satu hakim yang pernah mengadili perkara serupa.

Putusan perkara sengketa ekonomi syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA Gtlo pada prinsipnya telah benar akan tetapi kurang tepat. Klasifikasi penggugat yang telah overmacht karena sakit ada benarnya sesuai dengan bukti yang telah disampaikan, tetapi harus dipastikan bahwa benar penggugat *overmacth* dari sejak dikeluarkannya surat peringatan. Jika keadaan *overmacth* terjadi setelah adanya surat peringatan, maka sangat jelas bahwa tergugat telah melakukan suatu kesalahan. Meskipun belum bisa dipastikan secara detail, majelis tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan dan hanya fokus pada keadaan sakitnya peggugat.

**Analisis Putusan No: 9/Pdt.G/2019/Pta.Gtlo**

* 1. Pada poin pertama, *force majour* ditunjau dari segi jangka waktu keadaan dibedakan dalam dua hal:
	2. *Force majour* permanen yakni jika sama sekali dan sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.
	3. *Force majour* temporer yaitu dalam pemenuhan prestasi dari kontrak tidak mungkin dilakukan sementara waktu dan apabila peristiwa itu berhenti maka prestasi dapat dilakukan kembali.

Keadaan *overmacth* yang dialami oleh Penggugat/terbanding masuk pada kategori *force majour* temporer karena masih dapat melakukan kembali kewajibannya.

* 1. Poin kedua, perihal kewajiban terbading dan restrukturisasi:

Pembanding atau Tergugat tetap pada prinsipnya yakni memisahkan antara kealpaan kewajiban penggungat dan alasan sakit. Ketegasan ini tentu didasari atas bukti yang telah disampaikan.

Selanjutnya perihal restrukturisasi, restrukturisasi yang dilakukan oleh penggugat/terbanding I (nasabah) dinilai tidak memenuhi kriteria karena penggugat telah mengakui bahwa usahanya telah menurun. Selain itu, penggugat tidak dapat membuktikan adanya restrukturisasi. Pada dasarnya restrukturisasi dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011 pada pasal 4 dan 5:

Pasal 4: Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah

Pasal 5 ayat (1): restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan hakim telah melewatkan pembuktian apakah benar penggugat (nasabah) telah melakukan restrukturisasi sesuai dengan apa yang telah diatur. Tidak hanya fokus pada penggugat (nasabah), selain itu pembanding I/Tergugat I haruslah memberi tahu penggugat syarat-syarat untuk melakukan restrukturisasi, mengingat tergugat/pembanding I lebih paham hal itu, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan apakah tergugat (kreditur) benar tidak memiliki itikad baik terhadap akad murabahah yang telah disepakati oleh keduanya. Perihal pembatalan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL atas permintaan pembanding/tergugat didasari oleh tidak ditemukannya bukti aanmaning (teguran) sebelum pelaksanaan eksekusi. Aan maning merupakan bagian dari pelaksanaan hak tanggungan atas akad murabahah. Langkah-langkah dalam mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan syariah:

1. Pengajuan permohonan eksekusi.
2. Ketua Pengadilan Agama meneliti Kelengkapan berkas.
3. Menentukan kompetensi relatif.
4. Aanmaning (teguran).
5. Sita eksekusi.
6. Penjualan lelang.

Jika diperhatikan secara seksama, antara Penggugat/Terbanding I (nasabah), Tergugat I/Pembanding I (kreditur) dan juga Tergugat II/Pembanding II (KPKNL) sama-sama memiliki kesalahan atas akad murabahah yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan melalui putusan yang telah dibahas sebelumnya.

**Analisis Putusan MA No: 925 K/Ag/2019**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada dasarnya telah mengajukan lelang atas dasar permohonan dari pihak kreditur dengan melampirkan:

* + 1. Surat permohonan lelang.
		2. Surat pernyataan.
		3. Fotokopi perincian kewajiban hutang nasabah.
		4. Fotokopi penetapan jadwal lelang.
		5. Fotokopi surat kabar tentang lelang objek hak tanggungan.
		6. Fotokopi surat pemberitahuan lelang eksekusi jaminan.
		7. Fotokopi surat peringatan I.
		8. Fotokopi surat peringatan II.
		9. Fotokopi surat peringatan III.
		10. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah.
		11. Fotokopi sertipikat hak tanggungan.
		12. Fotokopi akta salinan risalah lelang.
		13. Fotokopi akad pembiayaan murabahah.
		14. Fotokopi surat peraturan Menteri Keuangan RI tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang.
		15. Fotokopi surat peraturan Menteri Keuangan RI tentang pedoman pelaksanaan lelang.

Selain bukti yang dilampirkan, tata cara eksekusi hak tanggungan syariah juga telah diatur dalam Undang Undang Hak Tanggungan pasal 6: Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemegang hak tanggungan secara yuridis dapat menjual objek hak tanggungan yang ada pada dirinya melalui pelelangan tanpa bantuan pengadilan sekalipun. Hasil dari penjualan lelang kemudian digunakan untuk menutupi piutangnya. Menurut Amran Suadi meski diatur dalam Undang Undang dapat melaksanakan sesuai kekuasaannya sendiri, namun hak tersebut harus berdasar pada janji yang telah diberikan oleh pemberi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan juga dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutor secara fiat pengadilan. Eksekusi ini didasarkan pada pasal 14 Undang Undang Hukum Tanggungan:

* 1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
2. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
3. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah
4. Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
5. Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan

Dari ketentuan tersebut, sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan. Perihal lelang yang diajukan oleh tergugat/nasabah, tidak terbukti adanya Aanmaning atau teguran yang diberikan oleh Ketua Pengadilan sehingga prosedur terkait lelang cacat, sebagaimana telah disampaikan pada analisis pertimbangan di tingkat Banding.

Selanjutnya terkait eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, meski telah dibenarkan oleh majelis, perlu didasarkan pada asal hak tanggungan yang dikuasai oleh kreditur dengan label syariah. Sebagaimana Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kewenangan Peradilan Agama yang berhak untuk memeriksa dan mengadili segala perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

Pertimbangan terakhir terkait kondisi *overmacth* penggugat yang dinilai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditafsirkan oleh majelis bahwa sakit itu adalah hal biasa yang dapat dirasakan oleh siapa saja dan bukan hanya penggugat dianggap menyalahi prinsip ekonomi syariah terkait konsep ta’awun atau tolong menolong. Apalagi jika penggugat telah melampirkan bukti surat bahwa penggugat telah dioperasi dan dirawat penuh selama kurang lebih 3 bulan. Konsep ta’awun yang dimaksud adalah Quran Surah al-Maidah/5:ayat 2 (Afandi, 2018):

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Berdasarkan ayat tersebut tentulah kreditur harus tetap memperhatikan konsep tersebut atas kondisi debitur yang terhalang melaksanakan prestasi. Hal ini sangat jelas karena kreditur sebagai suatu lembaga yang berprinsipkan syariah dan melaksanakan seluruh akad syariah.

**KESIMPULAN**

Dari pemaparan sebelumnya tentang analisis putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang diperiksa dan diadili di tiga tingkatan peradilan, disimpulkan sebagai berikut:

Pokok Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo adalah sengketa ekonomi syariah. Penggugat berusaha meminta restrukturisasi atas kewajibannya dalam akad Murabahah yang telah terlanjur dilelang oleh tergugat I kepada lembaga yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo karena keadaannya sakit sehingga terhambat untuk melakukan prestasi. Telah didapati ketidaksesuain antara dikeluarkannya surat peringatan dan alasan sakit yang dinilai *overmacth* oleh majelis. Sehingga alasan sakit bisa dianggap oleh tergugat dan hakim kasasi sebagai alasan pembenar. Selain itu penggugat telah mencampuri antara kealpaan kewajiban kepada tergugat, maka tidak salah jika tergugat mengambil langkah lelang untuk memenuhi kewajiban penggugat yang telah ditunggak sebanyak Rp. 89.020.335 dari setoran ke 7 tahun 2013 sampai ditahun 2015 saat sebelum hak tanggungan dilelang kepada pihak berwajib.

Dari analisis yang dilakukan mengenai pertimbangan hakim pada putusan Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dapat dinyatakan bahwa putusan terlalu memihak pada penggugat karena alasan sakitnya penggugat, sehingga putusan yang diberikan dianggap jauh dari perihal menyelesaikan persoalan perkara sengketa ekonomi syariah. Adpun pertimbangan hakim pada putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo yang lebih banyak mengambil alih pendapat majelis sebelumnya yang dianggap tepat dan malah mengenyampingkan hal-hal baru yang disampaikan dalam permohonan banding para pembanding. Sehinggga dapat ditegaskan bahwa putusan ini sama seperti putusan majelis sebelumnya. Sedangkan pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 925 K/Ag/2019 yang menekankan pada kondisi *overmacth* ini tidak dapat digunakan pada keadaan penggugat/turut terbanding/termohon kasasi (nasabah) sehingga putusannya membatalkan seluruh putusan pada pengadilan sebelumnya. Keadaan *overmacth* ini kemudian menimbulkan polemik baru bahwa majelis tidak mempertimbangkan bukti operasi yang telah diajukan oleh Termohon kasasi/Penggugat. Selain itu majelis melewatkan prinsip ekonomi syariah yakni konsep Taawun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, S. (2018). Konsep Ta’awun (Cooperative Learning) Dalam Al-Qur’an. *El-Hikmah: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*.

Al Adawiyah, S. (2017). *Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. UIN Raden Intan Lampung.

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *5*(1), 167–180.

Atikah, I. (2019). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *MUAMALATUNA*, *9*(2), 143–162.

Aulia, Z. (2015). *Overmacht dalam perjanjian jual beli sistem kredit (studi komparatif antara hukum islam dan hukum perdata)*. STAIN Ponorogo.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365

Kusumo, S. (2017). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Saputera, A. R. A., Abd Aziz, S. N. M., Yasin, D., & Fuad, A. M. (2021). Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris. *Jurnal Al Himayah*, *5*(2), 109–131.

Suadi, H. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Vol. 1). Kencana.

Wicaksana, Y. P. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. Universitas Islam Indonesia.